



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS CITERAS
Jl. Raya Malangbong km 05 Malangbong Garut - 44188
E-mail : puskesmasciteras@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA UPT PUSKESMAS CITERAS
Nomor: 002/SK/PKM-Ctrs/5/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CITERAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPT PUSKESMAS CITERAS

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan public, di UPT Puskesmas Citeras ,diperlukan pengaturan standar pelayanan sebagai tolok ukur dalam memberikan pelayanan;
- b. bahwa Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Citeras;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
5. Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
10. Peraturan Bupati Garut No. 235 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
11. Peraturan Bupati Garut Nomor 248 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA UPT PUSKESMAS CITERAS

KESATU : Menetapkan jenis layanan dan standar Pelayanan Publik UPT Puskesmas Citeras. Tahun 2024, dengan layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama meliputi jenis layanan sebagai berikut :

1. Pelayanan Pendaftaran
2. Pelayanan Klaster 1 (ADMINISTRASI)
3. Pelayanan Klaster 2 (IBU HAMIL DAN NIFAS, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH, ANAK SEKOLAH DAN REMAJA)
4. Pelayanan klaster 3 (DEWASA DAN LANSIA)
5. Pelayanan GIGI DAN MULUT
6. Pelayanan klaster 4 penyakit menular (TB-PARU)
7. Pelayanan klaster 5 penunjang (LABORATORIUM, EKG DAN USG)
8. Pelayanan klaster 5 (FARMASI)
9. Pelayanan Klaster 5 (UGD)
10. Pelayanan PERSALINAN
11. Pelayanan Imunisasi
12. Pelayanan haji
13. Pelayanan rujukan
14. Pelayanan Konsultasi

KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan diktum kedua memiliki ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;

KETIGA : Segala biaya yang disebabkan atas keluarnya keputusan ini, akan dibebankan pada Anggaran BLUD Puskesmas Tahun Anggaran 2024 serta sumber lain yang sah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : GARUT
Pada Tanggal : 18 Mei 2024

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep. Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

LAMPIRAN 1

NOMOR : 002/SK/PKM-Ctrs/5/2024

TANGGAL : 18 Mei 2024

HAL : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR

PELAYANAN DI PUSKESMAS CITERAS

STANDAR PELAYANAN DI UPT PUSKESMAS CITERAS

1. PELAYANAN KLASTER 1 (PENDAFTARAN)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Kunjungan Untuk Pasien Lama 2. Kartu KIS Bagi Peserta BPJS 3. Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A(Pasien Datang) --> B(Pasien Mengambil Nomor Antrian) B --> C(Pasien Menunggu di Ruang Tunggu) C --> D(Petugas memanggil Pasien) D --> E(Pasien Menyerahkan Dokumen Syarat) E --> F(Pasien Menunggu untuk di lakukan Pemeriksaan) </pre> </div> <p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengambil Nomor Antrian 2. Pasien Menunggu di Ruang Tunggu 3. Petugas Memanggil Pasien 4. Pasien Menyerahkan Dokumen Syarat 5. Pasien Menunggu Untuk di Lakukan Pemeriksaan Sesuai Layanan yang di Maksud
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Sesuai Perda no 23 tahun 2019 - Seseuaai Peraturan Gubernur no 54 tahun 2018 - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
6.	Produk Pelyanan	1. Pelayanan yang memuaskan di UPT Puskesmas Citeras
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis 4. Blanko Rekam Medis, Kartu Kunjungan, Kertas Resep
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas Pendaftaran 2. Petugas Rekam Medis
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Mengetahui

Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep. Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

2. PELAYANAN KLASTER1(ADMINISTRASI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Blanko Surat Keterangan Sehat 2. Blanko Surat Keterangan Sakit 3. Blanko Surat Keterangan di Rawat 4. Blanko Visum Et Revertum
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD, Poned] --> B[di lakukan Pemeriksaan Oleh petugas] B --> C[Hasil Pemeriksaan] C --> D[Bukti hasil Pemeriksaan] D --> E[Di lakukan pencatatan / Penomoran pada surat keluar] E --> F[Bukti hasil Penomoran] </pre> </div> <p>Alur Pelayanan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Klien Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap, Poned 2. Di Lakukan Pemeriksaan Oleh Petugas 3. Klien harus mendapatkan Surat Keterangan sesuai Kebutuhan 4. Di berikan surat keterangan sesuai kebutuhan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 - Sesuai Perda no 23 tahun 2019 - Seseuai Peraturan Gubernur no 54 tahun 2018
5.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
6.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan yang memuaskan di UPT Puskesmas Citeras
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	1. Komputer 2. Printer 3. Alat Tulis 4. Blanko Surat Keterangan Sakit, Sehat, di rawat, Visum Et Revertum 5. Buku Surat Keluar
9.	Kompetensi Pelaksana	1 Dokter 2 Perawat 3 Bidan 4 Petugas Administrasi
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 4 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jamainan Keamanan dan keselamatan klien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali


Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

3. PELAYANAN KLASTER 2 (IBU HAMIL DAN NIFAS, BALITA DAN ANAK PRA SEKOLAH, ANAK SEKOLAH DAN REMAJA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama) 2. Kartu BPJS (Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
3	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 3. Petugas Menyerahkan RM ke unit pemeriksaan 4. Pemeriksaan di Ruang Pemerikssaan 5. Terima Obat di bagian Unit Farmasi 6. Pendokumentasian hasil pemeriksaan 7. Bayar Retribusi (Untuk Pasen umum)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran dan SIPPEKA 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas
8.	Sarana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Tensi Meter 3. Stetoskop 4. Termometer 5. Doppler 6. Pengukur BB 7. Pengukur TB 8. Mebeuler 9. Buku Register 10. Alat Tulis 11. Ruang Tunggu 12. Timer/Jam 13. Tempat Cuci Tangan 14. USG 15. KB
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Bidan 3. Apoteker
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi

NO	KOMPONEN	URAIAN
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Sebanyak 5 Orang (Sesuai Kebutuhan)
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali


Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

4 PELAYANAN KLASTER 3(DEWASA DAN LANSIA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama) 2. Kartu BPJS (Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 3. Petugas Menyerahkan RM ke unit pemeriksaan 4. Pemeriksaan di Ruang BP Umum 5. Terima Obat di bagian unit Farmasi 6. Pendokumentasian hasil pemeriksaan 7. Bayar Retribusi (Untuk Pasen umum)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Pelayanan Konsultasi, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran dan SIPPEKA 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Tensi Meter 3. Stetoskop 4. Termometer 5. Timer/Jam 6. Pengukur BB 7. Pengukur TB 8. Mebeuler 9. Buku Register 10. Alat Antrian Digital 11. Alat Tulis 12. Ruang Tunggu 13. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat 3. Apoteker 4. Analis 5. Nutrisionis
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Sebanyak 6 Orang (Sesuai Kebutuhan)
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

5. PELAYANAN GIGI DAN MULUT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama) 2. Kartu BPJS (Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Daftar di Pendaftaran] --> B[Konfirmasi Tujuan Pasien] B --> C[Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik] C --> D[Hasil Pemeriksaan] D --> E{Dapat di tanagani atau di Rujuk} E --> F[Dapat di tanagani] E --> G[Di Rujuk] F --> H[Pemberian Therapy / Tindakan] H --> I[Hasil Pemeriksaan Dicatat Pada Rekam] I --> J[Terima Obat dari Unit Farmasi] J --> K[Bayar] G --> L[Rujukan Ke Faskes Tingkat II (Rumah Sakit)] </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 3. Petugas Menyerahkan RM ke unit pemeriksaan 4. Pemeriksaan di Ruang Pemerikssaan 5. Terima Obat di bagian Unit Farmasi 6. Pendokumentasian hasil pemeriksaan 7. Bayar Retribusi (Untuk Pasen umum)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	25 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran dan SIPPEKA 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana e. Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Tensi Meter 3. Stetoskop 4. Termometer 5. Timer/Jam

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Sarana Prasarana, dan/ Fasilitas	6. Pengukur BB 7. Pengukur TB 8. Dental Unit 9. Mebeuler 10. Buku Register 11. Lemari Alat 12. Alat Tulis 13. Ruang Tunggu 14. Sterilisasi Alat
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Perawat Gigi 2. Apoteker
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Sebanyak 3 Orang (Sesuai Kebutuhan)
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali


Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

6. PELAYANAN KLASTER 4 PENYAKIT MENULAR(TB-PARU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama) 2. Kartu BPJS (Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 3. Petugas Menyerahkan RM ke unit pemeriksaan 4. Pemeriksaan di Ruang TB-PARU 5. pemeriksaan lab 6. Terima Obat di bagian unit Farmasi 7. Pendokumentasian hasil pemeriksaan 8. Bayar Retribusi (Untuk Pasen umum)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan, Pelayanan Konsultasi, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran dan SIPPEKA 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
		<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas

7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit d. Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)
8.	Sarana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Tensi Meter 3. Stetoskop 4. Termometer 5. Timer/Jam 6. Pengukur BB 7. Pengukur TB 8. Mebeuler 9. Buku Register 10. Alat Antrian Digital 11. Alat Tulis 12. Ruang Tunggu 13. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat 3. Apoteker 4. Analis 5. Nutrisionis
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Sebanyak 6 Orang (Sesuai Kebutuhan)
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali


Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

7. PELAYANAN PENUNJANG(LABORATORIUM, EKG DAN USG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Surat Permintaan Pemeriksaan Laboratorium
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Daftar di] --> B[Pemeriksaan Medis / Paramedis] B --> C[Di perlukan Pemeriksaan Penunjang] C --> D[tindakan yang akan di lakukan] D --> E[Proses tindakan] E --> F[Hasil Pemeriksaan] F --> G[Penyerahan Hasil tindakan] G --> H[Pencatatan hasil Pemeriksaan di register dan Rekam Medik] </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien daftar di bagian Pendaftaran 2. Pemeriksaan Oleh Medis dan Paramedis 3. Di Perlukan Pemeriksaan Penunjang 4. Pengambilan Sample 5 Proses Pemeriksaan 6. Penyerahan hasil pemeriksaan 7. Pencatatan Hasil di register
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Jenis Pemeriksaan
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS yang tercover)
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Diagnosa
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan No 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Puskesmas c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas d. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas e. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasiltas	1. Alat Medis / Alat Laboratorium, Alat EKG, Alat USG 2. Mebeuler 3. Alat Tulis 4. Ruang Tunggu 5. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Perawat 4. Petugas Laboratorium 5. Petugas Administrasi
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

8. PELAYANAN KLASTER 5(FARMASI)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Kertas Resep
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Daftar di Pendaftaran] --> B[Pemeriksaan Medis /] B --> C[Anamnesa, Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Tanda Vital dan Penunjang] C --> D[Pemberian Resep] D --> E{Pengecekan ketersediaan Obat} E --> F[Resep Luar] E --> G[Dapat di Proses] F --> H[Rujuk Ke Apotek yang lebih Lengkap] G --> I[Hasil di catat pada Register Obat] I --> J[Pemberian Obat] J --> K[Pencatatan di Register Obat] </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien daftar di bagian Pendaftaran 2. Pemeriksaan Oleh Medis dan Paramedis 3. Pemberian Resep 4. Pengecekan ketersediaan Obat 5. Pemberian Obat secara advis 6. Pencatatan di register Obat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Sesuai Jenis Pemeriksaan
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS yang tercover)
5.	Produk Pelyanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. pemberian obat 2. Pelayanan Informasi Obat
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Mebeuler 2. Kertas Resep 3. Obat - Obatan 4. Alat Tulis 5. Ruang Tunggu 6. Mortil 7 Timbangan Obat
9.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Tekhnis Kefarmasian
10.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jamainan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan

Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras


Solihin, Skep.Ners
NIP. 19730129 199803 1 002

9. PELAYANAN KONSULTASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Kartu Keluarga 3. Kartu KIS Bagi Peserta BPJS
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A[Daftar di Pendaftaran] --> B[Konfirmasi Tujuan Klien] B --> C[Menyerahkan Rekam Medik ke ruang Konsultasi] C --> D[Pelaksanaan Konsultasi] D --> E[Dapat di Proses] E --> F[Hasil Konsultasi Dokumentasi] </pre> </div> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Mendaftar Ke Pendaftaran 2. Petugas Menyerahkan Rekam Medik Ke ruang Konsultasi 3. Pelaksanaan Konsultasi 4. Hasil Konsultasi di dokumentasikan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
6.	Produk Pelyanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa Pelayanan Konsultasi Kesehatan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	1. Mebeuler 2. Alat Peraga 3. Alat Tulis
9.	Kompetensi Pelaksana	1 Dokter 2 Petugas Promkes
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jamainan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Mengetahui

Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

10. PELAYANAN KLASTER 5 (UGD)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama) 2. Kartu BPJS (Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pasien Masuk] --> B[Konfirmasi Tujuan Pasien (Keluarga Daftar)] B --> C[Triase] C --> D[Anamesa, Pemeriksaan Tanda Vital, Pemeriksaan Fisik, dan Penunjang] D --> E{di Observasi atau di Rujuk} E --> F[Di observasi] E --> G[di rujuk] F --> H{Penatalaksanaan} H --> I[Rawat inap] H --> J[Pulang] G --> K[Rujukan Ke Faskes Tingkat II] </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Datang Ke UGD 2. Keluarga mendaftar 3. Pasien di Periksa di UGD 4. Triase 5. Anamesa, Pemeriksaan Tanda Vital, Pemeriksaan Fisik, dan Penunjang 6. Pemberian Penanganan 7. Di rujuk 8. Di rawat inap atau dipulangkan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana d. Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat Medis 2. Stetoscope 3. Thermometer 4. Timer 5. Alat Tulis 6. Ruang Tunggu 7. Toilet 8. Tempat Parkir 9. Ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat 3. Bidan 4. Apoteker
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 5 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jamainan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali


Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

11. IMUNISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama) 2. Kartu BPJS (Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
3	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien mendaftarkan di bagian pendaftaran 3. Petugas menyerahkan RM ke unit pemeriksaan 4. Pemeriksaan di Ruang Pemeriksaan 5. Terima Obat di bagian Unit Farmasi 6. Pendokumentasian hasil pemeriksaan 7. Bayar Retribusi (Untuk Pasien umum)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	- Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Imunisasi
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran dan SIPPEKA 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

		d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)
8.	Sarana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Tensi Meter 3. Stetoskop 4. Termometer 5. Doppler 6. Pengukur BB 7. Pengukur TB 8. Mebeuler 9. Buku Register 10. Alat Tulis 11. Ruang Tunggu 12. Timer/Jam 13. Tempat Cuci Tangan
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Bidan 3. Apoteker
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Sebanyak 1 Orang (Sesuai Kebutuhan)
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jamainan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangna 6 bulan sekali

Mengetahui

Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

12. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Kunjungan (Untuk Pasien lama) 2. Kartu BPJS (Untuk Peserta BPJS) 3. Kartu Tanda Penduduk 4. Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Daftar di Pendaftaran] --> B[Konfirmasi Tujuan Pasien] B --> C[Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik] C --> D[Hasil Pemeriksaan] D --> E{Dapat di tangani atau di Rujuk} E --> F[Dapat di tangani] E --> G[Di Rujuk] G --> H[Rujukan Ke Faskes Tingkat II (Rumah Sakit)] F --> I[Pemberian Therapy /] I --> J[Hasil Pemeriksaan Dicatat Pada Rekam Medik] J --> K[Terima Obat dari Unit Farmasi] K --> L[Bayar Retribusi] </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien mengambil nomor antrian 2. Pasien mendaftar di bagian pendaftaran 3. Petugas Menyerahkan RM ke unit pemeriksaan 4. Pemeriksaan di Ruang MTBS 5. Terima Obat di bagian unit Farmasi 6. Pendokumentasian hasil pemeriksaan 7. Bayar Retribusi (Untuk Pasen umum)
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelyanan	Pelayanan Pemeriksaan, Pelayanan Konsultasi, Perawatan dan pengobatan pasien rawat jalan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran dan SIPPEKA 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas

		Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit d. Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)
8.	Sarana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Tensi Meter 3. Stetoskop 4. Termometer 5. Timer/Jam 6. Pengukur BB 7. Pengukur TB 8. Mebeuler 9. Buku Register 10. Alat Antrian Digital 11. Alat Tulis 12. Ruang Tunggu 13. Toilet
9.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter 2. Perawat 3. Apoteker 4. Analis 5. Nutrisionis
10.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Sebanyak 6 Orang (Sesuai Kebutuhan)
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali


Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

13. PELAYANAN RUJUKAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. Kartu Keluarga 3. Kartu KIS Bagi Peserta BPJS
2.	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <pre> graph TD A[Rawat Jalan, Rawat Inap, IGD,] --> B[Pemeriksaan Fisik, Pemeriksaan Tanda Vital dan Penunjang] B --> C[Hasil Pemeriksaan] C --> D[Diagnosa Penyakit] D --> E[Hasil Pemeriksaan Tercatat pada Kartu Rekam Medik] E --> F[Di Rujuk] F --> G[Rujukan Ke Faskes Tingkat II (Rumah Sakit)] </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat Jalan, IGD, Rawat Inap, PONED 2. Di Lakukan Pemeriksaan Oleh Petugas 3. Pasien Harus di Rujuk 4. di berikan Rujukan
3.	Jangka Waktu Pelayanan	20 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelyanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Surat Rujukan 2. Jasa Pelayanan Rujukan
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas d. Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Rujukan 2. Alkes 3. Ambulan 4. Alat Tulis

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Kompetensi Pelaksana	1 Pengemudi Ambulan 2 Pendamping (Dokter, Perawat Bidan) 3 Petugas Administrasi
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jmlah Personil Sebanyak 3 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan 3. Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali


Mengetahui
Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep. Ners

NIP. 19730129 199803 1 002

14. PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. KTP Suami Istri 2. Kartu Keluarga 3. Kartu KIS Bagi Peserta BPJS 4. Kartu SKTM 5. Buku KIA
3	Sistem, Mekanis, dan Prosedur	 <pre> graph TD A(Pasien datang ke Ruang Persalinan) --> B(Konfirmasi Tujuan Pasien, Keluarga Mendaftar Ke) B --> C(Anamnesa, Pemeriksaan Tanda Vital, Fisik dan Penunjang) C --> D(Hasil Pemeriksaan) D --> E{Di Rawat atau di} E --> F(Di Rujuk) F --> G(Rujukan Ke Faskes Tingkat II (Rumah Sakit)) E --> H(Dapat di) H --> I(Penanganan dan Perawatan Sesuai Kasus) I --> J(Hasil Pemeriksaan tercatat di Rekam Medis) </pre> <p>Alur Pelayanan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang ke Ruang Persalinan 2. Keluarga Mendaftar Kependaftaran 3. Pasien di periksa di Persalinan 4. Komfirmasi Hasil Pemeriksaan 5. Penanganan Sesuai Kasus 6. Pendokumentasian sesuai Kasus
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 Menit
4.	Biaya /Tarif	<ul style="list-style-type: none"> - Sesuai Peraturan Bupati No 1172 Tahun 2015 (untuk pasien umum) - Gratis (untuk peserta BPJS)
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pemeriksaan, Perawatan dan pengobatan pasien rawat Inap
6.	Penanganan, Pengaduan, saran, Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui kotak saran 2. Dibentuk Tim/petugas khusus penanganan, pengaduan, saran dan masukan
7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan b. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas c. Peraturan menteri Kesehatan no 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Menagemen Puskesmas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Peraturan Bupati Garut No 1172 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Pada d. Unit Pelaksana Tekhnis Dinas Puskesmas DTP dan Non DTP dengan status Pola pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Penuh (BLUDP)
8.	Srana Prasarana, dan/ Fasilitas	1. Persalinan KIT 2. Mebeuler 3. Alat Tulis 4. Ruang Tunggu 5. Sterilisasi Alat 6. Toilet 7. Ambulance
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Dokter 2. Bidan 3. Petugas Laboratorium 4. Apoteker 5. Petugas Administrasi
10.	Pengawasan Internal	a. Dilakukan atasan langsung b. Dilakukan oleh Tim Manajemen Mutu Puskesmas c. Dilaksanakan secara berkelanjutan d. Konsisten dalam memberikan teguran dan Sanksi
11.	Jumlah Pelaksana	Jumlah Personil Sebanyak 2 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan yang sesuai SOP yang didukung oleh petugas yang berkompeten dalam pelayanan dengan perilaku terampil, cepat, tepat dan santun
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Sarana, peralatan dan obat-obatan terjamin kualitasnya 2. Petugas yang melaksanakan berkompeten 3. Adanya SOP yang memperhatikan jaminan Keamanan dan keselamatan Pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui pengukuran penerapan 14 komponen standar Pelayanan yang di lakukan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali

Mengetahui

Kepala UPT Puskesmas Citeras



Solihin, Skep.Ners

NIP. 19730129 199803 1 002